

### **BUPATI KAMPAR**

Kode Pos: 28412

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2013

#### **TENTANG**

## PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KAMPAR,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 18 Tahun 2003 tentang Reribusi Peredaran Hasil Hutan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Reribusi Daerah, untuk segera mencabut;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 145 ayat (4) dan penjelasannya, pencabutan terhadap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b serta untuk adanya kepastian hukum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 18 tahun 2003 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  - 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
  - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
- 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR dan BUPATI KAMPAR

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 71 Tahun 2003) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

> Ditetapkan di Bangkinang Pada tanggal 17 Juni 2013

JEFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang Pada tanggal 17 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

ULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 👎

- 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedindungan dan Pengelotaan Lingkungan Hidup ( Lunbarun Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
- 7. Undang-undang Nomor 12 Talium 2011 test ung Pembentuwi i Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Fahun 2011 Nemor 82h
- Pemerintah Namor 38 Tahun 2007 testana 8. Peraturan Pembagian Urusan antara Pemerintah, Penderintah Provinsi dan Pemerimeh Kabupaten/Kocu.

Dengan Persetujuan Errsama

### DEWAN PERWAKILAH RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR BUPATI KAMPAR

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KAMPAR KABUPATEN TEMTANO DAERAH PERATURAM PENCAEUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIEBUSI PEREDAKAN HASIL UUTAN

Lisace

Peraturan Doerah Kabupaten Kampur Nomor 13 Sebum 2003 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan (Lemburan Decrah Kabupaten Kampai Nomo: 71 Tahun 2003) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Passi 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggel diundangkan.

Agar setian orang dupat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penompasannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Diterapkan di Bengkinang Peda tanggal

GUP ATH KAMPAR.

Diundangkan di Bangkinang 2013 Pada ranggal

PIC SEERRITARIS DABRAH KABUPATEN KAMPARI

ZÜLEAN HAMID

LECTION ON BRENCH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
- 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR dan BUPATI KAMPAR

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 71 Tahun 2003) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

> Ditetapkan di Bangkinang Pada tanggal 17 JUNI 2013

> > BOP ATI KAMPAR,

JEFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang Pada tanggal 17 JUNI 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 📝

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
- 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR dan BUPATI KAMPAR

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 71 Tahun 2003) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

> Ditetapkan di Bangkinang Pada tanggal 17 Jun 2013

> > UR ATI KAMPAR,

JEFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang Pada tanggal 17 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 👎

- 6. Undang-undang Nomor 32 Tabum 2009 tentang Perlinduagan dan Pengelokan Lingbangan Hidup (Lembaran Regard Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140g
- 7. Undang-undeng Nomor 12 Yahun 2011 temang Pembenulian Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tainun 2011 Nomor 82);
- 8. Peraturan Pemerintah Komor 35 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kote.

Deugan Persetukusa Bersama

## DEWAN PERWAKITAN BAKKAT DAERSH KABUPATEN KAMPAR BUPATI KAMPAR

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KABUPATEN TENTANG KAMPAR DAERAH PERATURAN PENCABUTAN PERATURAK DAERAH KABUPATEN KAMPAK NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN HASH, HUTAN

Pasall

Peraturan Decemb Kubupaten Kampar Nomor 18 Yahun 2003 rentang Rettipusi Perceloran Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 71 Tahun 2003) dicabut dan diovatekan tidak berlaku.

Pasal 2

Foraturan Daorah ini mulai beriaku sejak ranggal diundangkan.

Agar scriep erang dapat mengerabuhnya, menteriatahkan pengundangen Perarupan Deerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampur.

Diegapken di Bangkinger 2013 Pada tanggal

BUP ATI KAMPAR,

JEPRY NOER

Diundangkan di Bangkinang 0.000 Pada tanggel

PIC SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

ZULFAN HAMID.

TEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR